



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP-21/M.EKON/04/2008

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KOMPILASI RENCANA AKSI INDIVIDU
APEC INDONESIA DAN PERSIAPAN *PEER REVIEW* RAI APEC
INDONESIA TAHUN 2009

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian perdagangan bebas sesuai dengan kesepakatan *Bogor Goals 1994*, setiap Ekonomi Anggota *Asia Pacific for Economic Cooperation* (APEC) perlu menginformasikan upaya-upaya sukarelanya dalam bentuk Rencana Aksi Individu (RAI);
- b. bahwa Indonesia telah menyusun RAI APEC Indonesia sejak Tahun 2005 dan dilakukan *updating* setiap tahunnya;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Peer Review* RAI APEC pada Tahun 2009, perlu dilakukan persiapan Indonesia dan menyusun kompilasi RAI APEC Indonesia oleh suatu kelompok kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelompok Kerja Penyusunan Kompilasi Rencana Aksi Individu APEC Indonesia dan Persiapan *Peer Review* RAI APEC Indonesia Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

2. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KOMPILASI RENCANA AKSI INDIVIDU APEC INDONESIA DAN PERSIAPAN *PEER REVIEW* RAI APEC INDONESIA TAHUN 2009.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kompilasi Rencana Aksi Individu APEC Indonesia dan Persiapan *Peer Review* RAI APEC Indonesia Tahun 2009, yang selanjutnya disebut Pokja RAI APEC Indonesia, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Departemen Luar Negeri;

Anggota : 1. Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan;

2. Staf ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara;
3. Asisten Deputi Urusan Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Regional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Direktur Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Departemen Luar Negeri;
5. Direktur Kerjasama Regional, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan;
6. Kepala Pusat Kerjasama Internasional, Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan.

KEDUA : Pokja RAI APEC Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengumpulkan dan mengidentifikasi perkembangan kebijakan dan peraturan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Indonesia dalam rangka liberalisasi perdagangan dan investasi dalam kerangka APEC sesuai dengan *Bogor Goals* 1994;
2. melakukan kompilasi RAI APEC Indonesia yang telah disusun sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, berdasarkan kebijakan dan peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, ke dalam satu *template* sehingga menjadi *draft* kompilasi RAI APEC Indonesia Tahun 2008;
3. melakukan pembahasan interdep mengenai *draft* kompilasi RAI APEC Indonesia Tahun 2008;
4. menyempurnakan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

4. menyempurnakan *draft* kompilasi RAI APEC Indonesia Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dan menghimpunnya ke dalam suatu dokumen RAI APEC Indonesia Tahun 2008;
5. menyampaikan dokumen RAI APEC Indonesia Tahun 2008 kepada Sekretariat APEC sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan;
6. melakukan perbaikan dokumen RAI APEC Indonesia Tahun 2008, sebagaimana yang dikehendaki oleh Sekretariat APEC;
7. melakukan persiapan *Peer Review* RAI APEC Tahun 2009 pada pertemuan *Senior Official Meeting* APEC; dan
8. melakukan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pokja RAI APEC Indonesia dapat membentuk Sekretariat Pokja yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Pokja RAI APEC Indonesia.
- KEEMPAT** : Pokja RAI APEC Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.
- KELIMA** : Masa kerja Pokja RAI APEC Indonesia terhitung sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Oktober 2008.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pokja RAI APEC Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2008.

KETUJUH ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

KETUJUH : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 April 2008

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN,**

ttt.

BOEDIONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,


Bachis Soetjipto, SH.,MH.
NIP. 060034321